



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 07/P/FP/2019/PTUN-SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

BUNAIYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Keret RT. 004 RW. 001, Desa Keret, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;-----

Dalam hal ini diwakili oleh AGOES SOESENSO, S.H., M.M., H. SAMIADJI MAKIN RAHMAT, SPd., S.H., M.H., SURATNO, S.H., dan THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, S.H., M.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara pada Kantor Advokat AGOES SOESENSO, S.H., M.M. & REKAN, alamat Kahuripan Nirwana BA. III Nomor 11, Kota Sidoarjo, Jawa Timur, 61228. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus Pencabutan tanggal 18 Maret 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR ATR DAN PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO,

berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 7, Sidoarjo;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:-----

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan Nomor 7/P/FP/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dibawah register perkara Nomor 07/P/FP/2019/PTUN-SBY., pada tanggal 14 Maret 2019; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 07/PEN-MH/2019/PTUN-SBY., tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN-HS/2019/PTUN-SBY., tanggal 18 Maret 2019 tentang Hari Persidangan;-----
4. Surat Pemohon tertanggal 20 Maret 2019, perihal: Pencabutan Permohonan Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Positif Nomor 07/P/FP/2019/PTUN-SBY., pada tanggal 14 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 13 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 07/P/FP/2019/PTUN-SBY., pada tanggal 14
Maret
2019;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sikap diam Termohon atas permohonan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas obyek sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 383 atas nama Katimah, 01-01-1941, yang terletak di RT. 02 RW. 02 Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, NIB. 12.10.09.08.00331, Surat Ukur Nomor 00004/09.08/2008 tanggal 09 Juni 2008, dengan luas 399 M² beserta Perubahan atas Peralihan Hak Kepemilikan sampai dengan yang terakhir kalinya, sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon pada tanggal 04 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah melakukan persidangan dengan agenda pemeriksaan Pokok Permohonan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan kepada Majelis Hakim, tertanggal 20 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan Nomor 7/P/FP/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan permohonan, dikarenakan Termohon sudah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada tanggal 14 Maret 2019 yang dijadikan objek permohonan, dan diterima Pemohon pada tanggal 15 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon dilakukan, pada tahap pemeriksaan pokok permohonan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi bahwa “Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan tanggapannya, maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk meminta tanggapan dari Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret daftar perkara Nomor: 07/P/FP/2019/PTUN-SBY. dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan lain yang terkait;-----

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Permohonan dalam register perkara Nomor: 07/P/FP/2019/PTUN-SBY. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan Nomor 7/P/FP/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 20 Maret 2019** oleh kami **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.** dan **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LENY WAHYU UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon atau pun Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.

ERLY SUHERMANTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

PANITERA PENGANTI

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan Nomor 7/P/FP/2019/PTUN.SBY.



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 650.000,00 |
| 3. Biaya PS | : Rp. - |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 691.000,00 |

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan Nomor 7/P/FP/2019/PTUN.SBY.